



PUTUSAN
Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumarsih, tempat tanggal lahir, Bantul 01 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Prancak Dukuh, RT 003 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Bantul, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Bahri Pelu, S.H dan Shinta Widhaningroem, S.H, keduanya Advokat berkantor di beralamat di Perumahan Griya Fortuna Asri No. 08 Bangunjiwo Kasihan Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 25/SK.P/09/2020 tertanggal 17 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yuni Suharwati, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Jebresan RT 06 RW 34 Kelurahan Kalitirto Kecamatan Berbah Sleman D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noval Satriawan, S. H., Andri Wibowo, S. H., Advokat pada Kantor Advokat ANDRI WIBOWO Law Firm & Partners yang beralamat di Jl. Tantular No. 418, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 151/SKU/AW/Pdt.3/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat beberapa kali mendatangi kediaman Penggugat untuk menginformasikan kepada Penggugat bahwa banyak saudara Tergugat yang bekerja di Kampus Universitas Diponegoro Semarang, sehingga Tergugat menawarkan kerja sama dengan Penggugat dalam hal memasukan mahasiswa baru Fak. Kedokteran di kampus Universitas Diponegoro Semarang dan untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat menunjukan daftar bukti data mahasiswa yang pernah Tergugat masukan ke kampus tersebut.
2. Bahwa tahun 2015 saat penerimaan mahasiswa baru Tergugat sering menghubungi Penggugat dan untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat bisa memasukan Calon Mahasiswa kedokteran ke kampus Universitas Diponegoro Semarang lewat program registrasi susulan dikarenakan saudara Tergugat adalah seorang dekan Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan sudah pasti punya jatah sebagai dekan.
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Penggugat didatangi beberapa orang yang meminta tolong kepada Penggugat untuk memasukan anaknya ke Fak. Kedokteran dan kebetulan Penggugat ingat tentang penawaran dan penjelasan dari pada Tergugat yang bisa memasukan Mahasiswa kedokteran ke kampus Universitas Diponegoro Semarang lewat program registrasi susulan dikarenakan saudara Tergugat adalah seorang dekan Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan sudah pasti punya jatah sebagai dekan dan hal tersebut disampaikan Penggugat kepada mereka yang meminta bantu kepada Penggugat sehingga para orang tua calon mahasiswa tersebut Penggugat arahkan untuk bertemu dengan Tergugat.
4. Bahwa calon mahasiswa yang Penggugat titipkan kepada Tergugat adalah:
 - 1) Amadhea Shafira Amien (perempuan) beralamat di Jln. Amula Rahayu RT 001 Tanah Periuk Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau.
 - 2) Irmadela Assabila Putri (perempuan) beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 730 Cicaheum Kota Bandung
 - 3) Dandi Ilham Anindya (Laki-laki) beralamat di Perum Kapuas Grend Blok A No.5/6 RT 14/4 Padang Harapan Kota Bengkulu

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pertemuan orang tua calon mahasiswa yang didampingi Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat memberikan penjelasan bahwa saudara Tergugat adalah seorang dekan Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan sudah pasti punya jatah sebagai dekan, selain itu Tergugat menunjukkan berkas-berkas yang isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang lulus sebagai mahasiswa Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang mendaftar melalui Tergugat, hal itu membuat orang tua calon mahasiswa yang di bawa Penggugat tersebut menjadi tambah yakin sehingga dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan nilai uang yang harus disiapkan untuk masuk sebagai mahasiswa Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap mahasiswa sehingga total uang yang diserahkan oleh Ketiga Calon Mahasiswa tersebut adalah Rp 1. 350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa Tergugat menyampaikan untuk pembayaran segera mungkin dikarenakan registrasi mahasiswa baru tahun 2017 mulai tanggal 20 juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan segala pembayaran bisa diserahkan kepada Penggugat nanti baru Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dan atau kepada Tergugat secara langsung.

7. Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar bulan Juli 2017 orang tua calon mahasiswa langsung menghubungi Penggugat untuk melakukan transaksi dan langsung mentransfer ke rekening milik Penggugat secara bertahap.

8. Bahwa oleh karena mentransfer secara bertahap sehingga Penggugat menggunakan uang pribadinya untuk diserahkan kepada Tergugat karena desakan Tergugat untuk secepatnya karena uang tersebut sebagai uang administrasi untuk penentuan nama calon mahasiswa yang pasti lulus diterima sehingga Penggugat menyerahkan uang pribadinya sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh orang tua ketiga calon tersebut pada tanggal 14 Juli 2017 kepada Tergugat dengan cara Transfer ke rekening BCA 6975026748 a.n Tergugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

9. Bahwa jumlah uang keseluruhan yang sudah di transfer oleh orang tua ketiga calon mahasiswa tersebut ke Rekening Penggugat masing-masing jumlahnya adalah adalah :

- 1) Transfer dari orang tua calon mahasiswa yang bernama Amadhea

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafira Amien (pak amien) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya langsung ke rekening ibu ayu sendiri.

2) Transfer dari orang tua calon mahasiswa yang bernama Irmadela Assabila Putri (ibu sri) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya langsung ke rekening ibu ayu sendiri.

3) Transfer dari orang tua calon mahasiswa yang bernama Dandi Ilham Anindya (pak indrajaya/ibu nita) sebesar Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya langsung ke rekening ibu ayu sendiri.

10. Bahwa oleh karena desakan dari pada Tergugat untuk menyerahkan dana tersebut Penggugat langsung menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

1) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash di rumah Penggugat;

2) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara Transfer ke rekening BCA 6975026748 a.n Tergugat;

3) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara cash.

4) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017 sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cash di Rumah Penggugat

5) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara cash di rumah Penggugat dan belum sempat buat kwitansi dikarenakan Tergugat tergesa-gesa untuk pergi

6) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara Transfer ke rekening MANDIRI 137005200700 a.n Tergugat;

7) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara Transfer ke rekening MANDIRI 1370011015019 a.n Tergugat

8) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara Transfer ke rekening MANDIRI 137005200700 a.n Tergugat

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017 sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) secara Transfer ke rekening MANDIRI 1370011015019 a.n Tergugat.

11. Bahwa selain menyerahkan uang para ketiga calon mahasiswa tersebut sudah melakukan proses administrasi pendaftaran sesuai dengan syarat dari proses pendaftaran Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang namun sampai pada pengumuman hasil tidak ada nama ketiga mahasiswa tersebut dalam daftar penerimaan mahasiswa baru Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

12. Bahwa setelah pengumuman tersebut orang tua dari ketiga calon mahasiswa tersebut menghubungi Penggugat dan Tergugat dan hal yang sama Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat beraldal bahwa ketiga mahasiswa tersebut akan diterima lewat jalur Registrasi susulan karena bawaan dari pada dekan.

13. Bahwa pada bulan November 2017 Tergugat mengundang Penggugat ke kediaman Tergugat di Brebah Sleman untuk menunjukan surat keputusan Rektor tentang Registrasi Susulan Mahasiswa Fak Kedokteran yang dalam surat keputusan tersebut ada nama-nama mahasiswa yang lulus mandiri dan ada ketiga nama mahasiswa yang dititipkan tersebut yakni Amadhea Shafira Amien (perempuan) beralamat di Jln. Amula Rahayu RT 001 Tanah Periuk Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, Irmadela Assabila Putri (perempuan) beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 730 Cicaheum Kota Bandung, Dandi Ilham Anindya (Laki-laki) beralamat di Perum Kapuas Grend Blok A No.5/6 RT 14/4 Padang Harapan Kota Bengkulu, dan Tergugat tegaskan bahwa ketiga mahasiswa tersebut sudah diterima sebagai mahasiswa Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tinggal menunggu registrasi saja.

14. Bahwa setelah pertemuan dan mendengar penjelasan serta penyerahan berkas surat keputusan Rektor Universitas Diponegoro Semarang dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat susah sekali untuk dihubungi dan apabila Penggugat ke rumah selalu kosong dan tidak berada di tempat.

15. Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat mendengar kabar dari teman bahwa Tergugat saat ini ditahan oleh pihak kepolisian (POLTABES Semarang) karena kasus penipuan mahasiswa baru Fak. Kedokteran dengan kerugian adalah 1.5 milyar, dan saat itu saya menemui Tergugat di Semarang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa setelah mengetahui yang sebenarnya bahwa Tergugat ditahan dengan perbuatan penipuan mahasiswa Fak. Kedokteran di POLTABES Semarang para orang tua calon mahasiswa yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat tersebut meminta pengembalian uang yang sudah mereka serahkan kepada Penggugat namun Penggugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang yang diserahkan itu sudah diserahkan semuanya kepada Tergugat setiap kali pembayaran dari ketiga orang tua calon mahasiswa kedokteran tersebut.

17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut, para orang tua ketiga anak calon mahasiswa tersebut meminta jaminan dari pada Penggugat dan Penggugat menghubungi Tergugat serta mendatangi Tergugat di POLTABES Semarang namun tidak ada jawaban yang memuaskan dari pada Tergugat dan berlepas tangan begitu saja, selain itu Penggugat diancam oleh orang tua ketiga calon mahasiswa tersebut untuk dilaporkan sehingga Penggugat menyerahkan 3 Sertipikat sebagai jaminan kepada Ketiga orang tua tersebut diantara sertipikat tersebut adalah :

- 1) SHM Nomor 09272 a.n Penggugat diserahkan sebagai jaminan kepada orang tua dari calon mahasiswa yang bernama Amadhea Shafira Amien (Ibu Etik dan Pak Amien/orang tua Amadhea).
- 2) SHM Nomor 09473 a.n Penggugat diserahkan sebagai jaminan kepada orang tua dari calon mahasiswa yang bernama Dandi Ilham Anindya (Ibu Nita/orang tua Dandi).
- 3) SHM Nomor a.n Wakilan diserahkan sebagai jaminan kepada orang tua dari calon mahasiswa yang bernama Irmadela Assabila Putri (Ibu Sri/orang tua dari della)

18. Bahwa setelah menyerahkan jaminan tersebut orang tua ketiga calon mahasiswa tersebut terus mengejar untuk Penggugat mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dan Penggugat terus mengejar Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak pernah digubris sampai pada akhirnya Tergugat keluar dari tahanan penjara akibat perkara penipuan yang sama di Semarang, namun Tergugat selalu menghindar dan Penggugat melaporkan Tergugat di POLDA D.I Yogyakarta dengan surat tanda terima laporan No. STTLP/0002/I/2019/DIY/SPKT dengan dalil bisa mengembalikan namun sampai saat ini perkara tersebut tidak berjalan.

19. Bahwa setelah laporan tersebut Penggugat juga dilaporkan oleh salah satu orang tua (Ibu Etik) calon mahasiswa yang bernama Amadhea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafira Amien dan Penggugat diputus bersalah dan divonis 10 bulan penjara.

20. Bahwa setelah menjalani masa tahanan akibat putusan tersebut Penggugat sampai saat ini dihubungi untuk melakukan pengembalian uang yang sudah diserahkan tersebut dan setelah itu penggugat menyampaikan kepada Tergugat namun sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak mau menyelesaikan dan mengembalikan uang tersebut.

21. Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengarahkan Penggugat serta meyakinkan Penggugat tentang adanya jatah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang sehingga Penggugat mempertemukan orang tua dari pada ketiga calon mahasiswa Fak. Kedokteran tersebut dengan dalil saudara Tergugat adalah seorang dekan Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan menunjukan bukti bukti berkas tentang nama-nama mahasiswa yang lulus untuk meyakinkan Penggugat dan orang tua dari pada ketiga calon mahasiswa Fak. Kedokteran tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yakni "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada diri orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

22. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan orang lain maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materil maupun non materil.

23. Bahwa atas kerugian materil dan non materil yang ditanggung oleh penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dapat dirincikan sebagai berikut:

I. Kerugian Materil :

Perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Kerugian bagi Penggugat sebesar :

- Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang Penggugat yang diserahkan pada tanggal 14 Juli 2017 kepada Tergugat dengan cara Transfer ke rekening BCA 6975026748 a.n Tergugat
- Membiayai Jasa Pengacara untuk mendampingi di kepolisian sampai persidangan atas laporan dari pada ibu Etik/pak Amin orang tua dari pada Amadhea Shafira Amien sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan 3 Sertipikat Hak milik yang diserahkan kepada ketiga orang tua calon mahasiswa tersebut, di hargai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

II. Kerugian In materil

-Dipidana dengan perkara yang sebabnya dari Tergugat dan Penggugat juga adalah korban, selain itu akibat depresi anggota keluarga dan timbul keresahan serta kurang harmonisnya keluarga dari persoalan ini serta tidak bisa bekerja mencari nafkah sebagai wirausaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

24. Menyatakan sah dan berharga untuk disita jaminan segala barang-barang milik Tergugat untuk kemudian dijadikan sebagai bagian untuk biaya ganti kerugian apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) 1 buah tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Panti Rapih/Panti Rini beralamat di Berbah Sleman D.I Yogyakarta
- b) 1 buah Tanah bangunan rumah/home stay di dusun Teguhan Kaltirto Kec. Berbah Sleman D.I Yogyakarta.
- c) Asset mobil di antaranya :
 - a. Mobil avansa tahun 2017
 - b. Mobil inova tahun 2018
 - c. Mobil mobilio tahun 2013
 - d. Mobil grand livina tahun 2012
 - e. Mobil hiunday atoz tahun 2006

25. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitVoerbaar bij voerraad);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang milik ketiga calon mahasiswa yang diserahkan orang tua ketiga calon mahasiswa

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **311/Pdt.G/2020/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.635.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga untuk disita jaminan segala barang barang milik Tergugat untuk kemudian dijadikan sebagai bagian untuk biaya ganti kerugian apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. 1 buah tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Panti Rapih/Panti Rini beralamat di Berbah sleman D.I Yogyakarta
- b. 1 buah Tanah bangunan rumah/home stay di dusun Teguhan Kaltirto Kec. Berbah Sleman D.I Yogyakarta.
- c. Asset mobil di antaranya Mobil avansa tahun 2017, Mobil inova tahun 2018 Mobil mobilio tahun 2013, Mobil grand livina tahun 2012, Mobil hiunday atoz tahun 2006

6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet pihak ketiga (uit Voerbaar bij voerraad).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, disebutkan secara jelas oleh Penggugat sendiri adanya pihak-pihak lain (Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya dan para orangtua dari ketiganya) yang memiliki hubungan hukum secara langsung dalam peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Perkara Perdata *a quo*, dimana Pihak pihak sebagaimana dimaksud seharusnya ditarik sebagai pihak, atau setidaknya bertindak sebagai Penggugat.

Dengan tidak lengkapnya Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, Pengugat menguraikan suatu dugaan tindak pidana penipuan dan / penggelapan yang dilakukan Penggugat Sendiri terhadap Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya, kemudian Penggugat juga mendalilkan adanya *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat dan selanjutnya menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur tentang apa pokok persoalan yang digugat, apakah mengenai wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;

3. Gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*Exemptio Peremptoria*)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kaitan memasukkan calon mahasiswa kedokteran (Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya) ke kampus Universitas Diponegoro Semarang lewat program registrasi susulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dan ketiga calon mahasiswa (Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya) beserta orang tuanya, adalah menyuruh / meminta tolong kepada Tergugat untuk memasukkan ketiga calon mahasiswa ke fakultas kedokteran kedokteran dengan melawan hukum, sehingga oleh karenanya; *Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.* (Pasal 1254 KUH Perdata) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada Pokoknya menurut Tergugat, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang perikatan antara Penggugat, Tergugat dan ketiga calon mahasiswa (Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya) beserta orang tuanya, yang didasari atas suatu kausa yang dilarang oleh Undang-Undang, yang disadari betul oleh Penggugat dan ketiga calon mahasiswa (Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya) beserta orang tuanya, dan sepatutnya Pengadilan menolak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa demi menghormati proses hukum, Tergugat tetap akan menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam bagian Jawaban ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara langsung oleh Tergugat sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berkenalan sejak lama (± 13 tahun), sehingga sangat mengenal satu sama lain, dan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Penggugat sering berkunjung ke Rumah Tergugat namun untuk suatu kepentingan kerjasama yang lain ;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah menawarkan kerjasama dalam kaitan memasukkan calon mahasiswa kedokteran, namun justru Penggugat sendiri yang meminta tolong kepada Tergugat untuk memasukkan ketiga calon Mahasiswa yang sebelumnya diurus oleh Penggugat sendiri pada tahun 2015 dan 2016 untuk dimasukkan ke Fakultas Kedokteran namun mengalami kegagalan ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn



3. Bahwa setelah kegagalan tersebut baru pada sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat meminta tolong Tergugat untuk memasukkan ketiga calon Mahasiswa tersebut ;

4. Bahwa Tergugat memang menerima sebagian uang dari Penggugat, namun sepengetahuan Tergugat uang tersebut merupakan uang dari orang tua Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya, yang sudah sejak lama menitipkan anaknya kepada Penggugat untuk dimasukkan ke Fakultas Kedokteran namun gagal. Jadi tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menyerahkan uang pribadinya kepada Tergugat atas desakan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat juga pernah menerima langsung uang dari orang tua Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya, namun hal tersebut atas kehendak para orang tua yang menitipkan anaknya tersebut karena merasa sudah tidak lagi mempercayai Penggugat yang dinilai gagal memenuhi janji memasukkan anak-anak mereka ke fakultas kedokteran ;

6. Bahwa rincian uang yang diterima Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal *sembilan* bulan Juli tahun *duaribu tujuhbelas* (09-07-2017), Pihak II (Kedua) telah memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 20.000.000,- (*duapuluh juta rupiah*) secara tunai dan dibuktikan dengan kwitansi ;

b. Pada tanggal *enambelas* bulan Juli tahun *duaribu tujuhbelas* (16-06-2017), Pihak II (Kedua) telah memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 240.000.000,- (*duaratus empatpuluh juta rupiah*) secara tunai didalam kwitansi peruntukan uang untuk pembayaran F. K. Undip 2017 An. Amadea Shafira Amin ;

c. Pada tanggal *empatbelas* bulan Juli tahun *duaribu tujuhbelas* (14-06-2017), Pihak II (Kedua) telah memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*) melalui transfer ke nomor rekening Bank Central Asia (BCA) : 4450881207 atas nama Yuni Suharwati dan dibuatkan kwitansi pada tanggal *enambelas* bulan Juli tahun *duaribu tujuhbelas* (16-06-2017), Pihak II (Kedua) telah



memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 200.000.000,- (*duaratus juta rupiah*), didalam kwitansi peruntukan uang untuk pembayaran F. K. Undip 2017 An. Irmadela ;

d. Pada tanggal *duapuluh tujuh* bulan Juli tahun *duaribu tujuhbelas* (27-06-2017), Pihak II (Kedua) telah memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) secara Transfer Rekening Bank Mandiri Pihak Pertama dengan Nomor rek : 1370005200700 An. Yunie Suharwati ;

e. Pada tanggal *empat* bulan Agustus tahun *duaribu tujuhbelas* (04-08-2017), Pihak II (Kedua) telah memberikan sejumlah uang kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) secara Transfer Rekening Bank Mandiri Pihak Pertama dengan Nomor Rek : 1370005200700 An. Yunie Suharwati ;

f. Pihak I (Pertama) pada tanggal *enambelas* bulan Agustus tahun *duaribu tujuhbelas* (16-08-2017) kembali memberikan uang kepada Pihak II (Kedua) sebesar Rp. 20.000.000,- (*duapuluh juta rupiah*) secara Transfer Rekening Bank Mandiri Pihak Pertama dengan Nomor Rek. : 1370005200700 An. Yunie Suharwati ;

g. Pihak I (Pertama) pada tanggal *tiga* bulan Oktober tahun *duaribu tujuhbelas* (03-10-2017), kembali memberikan uang kepada Pihak II (Kedua) sebesar Rp. 115.000.000,- (*seratuslimabelas juta rupiah*) secara Transfer Rekening Bank Mandiri Pihak Pertama dengan Nomor Rek. : 1370005200700 An. Yunie Suharwati ;

Berdasarkan data-data tersebut diatas, perhitungan total dana yang diterima oleh Pihak I (Pertama) dari Pihak II (Kedua) yakni sebesar Rp. 715.000.000 ,- (*tujuhratus limabelas juta rupiah*);

7. Bahwa terkait sertifikat – sertifikat yang diserahkan Penggugat kepada para orang tua yang menitipkan anaknya, Tergugat sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ikut campur atas kesepakatan-kesepakatan apapun yang dibuat antara Penggugat dengan para orang tua yang menitipkan anaknya tersebut, sehingga Tergugat hanya akan mempertanggungjawabkan senilai dana yang diterima Tergugat ;

8. Bahwa terkait laporan Polisi No. STTLP/0002/II/2019/DIY/SPKT, sampai saat ini masih belum dicabut dan belum dihentikan untuk alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat sendiri juga tidak mengetahui pasti, akan tetapi Tergugat selalu kooperatif terhadap apabila ada panggilan polisi dan bahkan selama proses tersebut, Tergugat telah mengakui perihal dana yang diterima oleh Penggugat secara rinci, menyerahkan bukti-bukti, dan Penggugat juga telah mencicil sebagian dari uang tersebut kepada Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat ;

9. Bahwa benar Tergugat telah menjalani vonis penjara untuk suatu tindak pidana di Polda Semarang, dan Tergugat baru menyadari bahwa selama ini, niatan Tergugat untuk membantu mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi merupakan tindakan yang salah dimata hukum dan menimbulkan akibat hukum yang fatal bagi Tergugat, sehingga Tergugat berusaha mengembalikan hak-hak orang – orang yang merasa dirugikan dalam proses tersebut (meskipun Tergugat telah mempertanggungjawabkan secara Pidana) sebatas kemampuan Tergugat menurut hukum ;

10. Bahwa dalam perkara *a-quo*, Tergugat menolak untuk dijadikan kambing hitam oleh Penggugat atas gagal diterimanya ketiga calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, sebab Tergugat sejak awal tidak mengetahui bagaimana kesepakatan dan janji-janji Penggugat kepada tiga calon mahasiswa dan orangtuanya ;

11. Bahwa sampai saat ini pun Tergugat merasa Gugatan Penggugat ini terlalu mengada-ada, sebab jelas-jelas Penggugat yang datang kepada Tergugat untuk menitipkan calon mahasiswa dan tidak ada jaminan bahwa apa yang diupayakan Tergugat pasti berhasil kepada calon mahasiswa dan orang tuanya ;

12. Bahwa terkait kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat serta permintaan sita jaminan terhadap asset-aset Tergugat, tergugat menolak keras sebab Penggugat senyatanya tidak memiliki legal standing yang jelas untuk mendalilkan kerugian dan memohonkan sita jaminan kepada Tergugat melalui Pengadilan ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn pada Pengadilan Negeri Sleman, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verclaard*);-

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verclaard*);-
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo* kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 01 April 2021, dan Tergugat mengajukan duplieknya pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Identitas Kartu Peserta Ujian S1, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Rekapitan Rekam Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan media Whatsapp, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Penyerahan uang kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Penyerahan uang kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Penyerahan uang kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Slip Pemindahan Dana antara Rekening BCA kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir penarikan Bank Mandiri pada tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **311/Pdt.G/2020/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Formulir penarikan Bank Mandiri pada tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Formulir penarikan Bank Mandiri pada tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Formulir penarikan Bank Mandiri pada tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Formulir penarikan Bank Mandiri pada tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Diponegoro Nomor : 2088/UN7.P2/AK/2017 Hal Pemberitahuan tertanggal September 2017, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 562/Pid.B/2019/PN Smn, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Kabar tentang Persidangan Perkara Penipuan dan Penggelapan Penerimaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNDIP, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Bukti Laporan Polisi Penggugat atas Perbuatan Tergugat melakukan Penipuan dan Penggelapan Memasukkan Mahasiswa ke Fak. Kedokteran UNDIP, diberi tanda bukti P-15;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P -2, P-14 dan P-15 Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya melainkan hanya fotocopy;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu

1. Saksi H. Purnomo Ari Wibowo
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Tergugat Yuni Suharwati, kalau di Semarang dikenalnya dengan panggilan Atik. Pada waktu Bu Atik (Tergugat) ditahan di Polrestabes Semarang Bu Asih panggilan Penggugat telepon saksi menanyakan keberadaan Tergugat, kemudian saksi jawab, tahu Tergugat berada di Semarang di Polrestabes karena masalah memasukkan Mahasiswa tidak masuk dan uang tidak kembali, selanjutnya Penggugat

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **311/Pdt.G/2020/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi antar ke Poltabes Semarang untuk menemui Tergugat dan di sana Penggugat cerita jika Tergugat terima uang dari Penggugat;

- Bahwa kapan Tergugat menerima uang dari Penggugat saksi tidak tahu, namun pada saat pembicaraan di Poltabes Semarang Tergugat mengakui kalau menerima uang dari Penggugat, tidak disebutkan berapa nominal uangnya yang diterima dari Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ada perkara, namun bukan perkara ini;

- Bahwa pada saat itu Tergugat akan mengembalikan uang kepada Penggugat dengan cara dicicil dan pada saksi pun Tergugat bilang akan mencicil;

- Bahwa saksi cukup kenal dengan Tergugat karena saudaranya Tergugat itu teman saksis sewaktu di SMP dan waktu di Semarang saling bertemu dan Tergugat mengajak saudaranya datang ketempat saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dipidana dalam perkara penipuan dan saudara Tergugat pernah bercerita waktu Tergugat kerja di PJ TKI ada masalah sampai ditahan sebelum ada masalah ini;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau punya kenalan orang penting orang dalam supaya orang tersebut percaya, dan pada waktu disampaikan harga misal 500 juta, Tergugat minta uang DP dulu 250 juta dan berkas diberikan, setelah berkas dikasih diberkas tersebut ada alamat orang tua calon Mahasiswa, Tergugat menemui orang tua calon Mahasiswa lagi untuk meminta lunas dan selanjutnya Tergugat pura-pura kontek-contekan sama Dekan Fakultas kedokteran padahal Tergugat telepon sama orang lain ;

- Bahwa saksi pernah melihat berkas-berkas dari UNDIP, namun berkas tersebut bukan dari UNDIP, seperti kwitansi yang ada logo UNDIP dan capnya UNDIP;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-14 ini, yaitu Surat Tanda terima Laporan Polisi dari Polrestabes Semarang, karena Saksi melaporkan tentang peristiwa Penipuan dan Penggelapan terhadap Yuni Suharwati (Tergugat);

- Bahwa saksi juga tahu bukti P-3 sampai dengan bukti P-11 berupa Kwitansi penyerahan uang, Slip pemindahan dana antar rekening BCA, Formolir Penarikan dan Formolir Aplikasi transfer kepada Tergugat,

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu ditunjukkan kepada saksi di Poltabes Semarang, namun untuk jumlah uangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Kwitansi penyerahan uang, Slip pemindahan dana antar rekening BCA, Formolir Penarikan dan Formolir Aplikasi transfer tersebut tentang penerimaan uang;

- Bahwa pada waktu Penggugat mencari Tergugat di Yogyakarta itu tidak ketemu, kemudian Penggugat bertanya kepada saksi, karena anaknya Tergugat sekolah di UNDIP;

- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi yang diperlihatkan Penggugat ke Tergugat itu uang dari siapa dan transferan dari siapa saksi tidak tahu, karena saksi hanya ditunjukkan kwitansi dan Formulir penarikan dan tidak membaca sampai mendetil;

- Bahwa katanya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat itu untuk memasukkan Mahasiswa kedokteran di UNDIP, namun saksi tidak tahu uang tersebut dari siapa dan transferan dari siapa dan saksi tidak tahu siapa yang dimasukkan dan yang memasukkan siapa;

- Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat yang kaitannya dengan permasalahan di ruang sidang ini;

- Bahwa masalah uang yang diserahkan saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui jika uang tersebut untuk memasukkan Mahasiswa ke UNDIP dari Bu Asih (Penggugat);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa calon Mahasiswa yang akan dimasukkan dan berapa orang yang akan dimasukkan saya juga tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah uang yang diterima itu sudah ada yang dikembalikan atau belum;

2. Saksi Rizki Artika Arifin;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena suami Penggugat teman saksi sama-sama mempunyai pekerjaan sampingan di bidang material dan saya kenal sejak tahun 2013;

- Bahwa yang saksi ketahui pokok perkara ini adalah tentang penipuan, karena Penggugat sudah mentransfer dan menyetor uang untuk memasukkan Mahasiswa Kedokteran UNDIP sebanyak 3 (tiga)

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Mahasiswa, tetapi setelah pengumuman ternyata ke 3 (tiga) orang Mahasiswa tersebut tidak masuk (tidak diterima);

- Bahwa Penggugat menyeter uang kepada Tergugat itu sekitar pada bulan Juli 2017, karena Saksi bersama suami Penggugat mengantarkan Penggugat kerumah Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 11.00 wib untuk menyeter uang sebesar kurang lebih 400 juta dan pada tanggal 16 Juli 2017 itu dibuatkan Kwitansi penyerahan uang sebesar kurang lebih 400 juta, dan diserahkan dirumah Tergugat di daerah Kalasan;
- Bahwa pada saat Penggugat menyerahkan uang saksi berada di teras rumah dan posisi Penggugat dan Tergugat ada didalam rumah, namun saksi bisa melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat didalam rumah karena hanya terhalang oleh pintu;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat pada tanggal 16 Juli 2017 kerumah Tergugat, kemudian tanggal 17 Juli 2017 saksi mengantarkan lagi Penggugat ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 kita (saksi, Penggugat dan suami) kerumah Tergugat pada jam 16.00 wib karena pada waktu itu mengambil uang di Bank Mandiri di Jalan Paris (Parangtritis) sekitar jam 15.00 wib kurang, kemudian langsung kerumahnya Tergugat dan pada waktu itu tidak dibuatkan tanda terima karena Tergugat buru-buru mau berangkat umroh;
- Bahwa sebelum kerumah Tergugat pergi ke bank Mandiri untuk penarikan sekitar 200 juta, saat itu saksi melihat slip penarikannya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 ini berupa kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Juli 2017 dan Tergugat menandatangani kwitansi tersebut dan saksi juga pernah melihat bukti P-5 berupa kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Juli 2017 dan Tergugat menandatangani kwitansi tersebut, serta bukti P-7 berupa Formulir penarikan bank Mandiri tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Penggugat bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat itu untuk memasukkan (menitipkan) ke 3 (tiga) orang Mahasiswa;
- Bahwa saksi melihat waktu penyerahan dan membikin Kwitansi tersebut dan kami serombongan melihat semuanya, karena itu

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat ketika saksi dipanggil kedalam untuk menyaksikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah Dosen dan sekarang sudah tidak menjadi Dosen;
- Bahwa saksi kurang tahu, uang 400 juta tersebut untuk menitipkan 3 (tiga) Mahasiswa untuk biaya pendaftaran atau apa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 3 (tiga) Mahasiswa yang dititipkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini hanya sebatas mengantarkan Penggugat kerumah Tergugat untuk menyerahkan uang dan keperuntukannya untuk memasukkan ke 3 (tiga) Mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut untuk menitipkan Mahasiswa, karena waktu dimobil kita ngobrol;
- Bahwa saksi tidak tahu keperuntukan uang tersebut itu untuk apa dan dititipkannya ke 3 (tiga) Mahasiswa tersebut seperti apa saya tidak tahu;
- Bahwa yang membuat kwitansi Tergugat dan langsung ditulis disitu dan dilihat para saksi yaitu saksi, Suami Penggugat dan adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang 200 juta tersebut karena saksi berada di depan dan yang didalam hanya berdua Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut dan tidak diberikan kwitansinya karena Tergugat keburu mau bekerja dan katanya kwitansinya akan disusulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijanjikan dan perjanjiannya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa Penggugat yang seorang Dosen menitipkan ke 3 (tiga) Mahasiswa tersebut ke Tergugat dan untuk ngomong-ngomong janjinya bagaimana saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tahu ke 3 (tiga) Mahasiswa tersebut tidak lulus itu sewaktu saksi main ketempat Penggugat dan menanyakan;
- Bahwa Penggugat ada bilang kepada saksi, jika uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat itu uang dari calon ke 3 (tiga) Mahasiswa tersebut ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 (tiga) calon Mahasiswa tersebut tidak ada anak dari Penggugat, semuanya diluar anak Penggugat (orang lain);

3. Saksi Susanto, S.Pd

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat kerjasama di Lembaga pendidikan OGM yang bergerak dibidang bimbingan belajar, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa dulu sekitar tahun 2005 – 2006 Penggugat dan Tergugat pernah berada di suatu lembaga pendidikan dan waktu itu saksi sudah menjadi karyawan tetap di situ, kemudian datang Tergugat melamar atau kerjasama dan awalnya saksi kenalnya di situ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kaitan Penggugat dengan calon Mahasiswa (jasa untuk memasukkan calon Mahasiswa ke Perguruan Tinggi tertentu);
- Bahwa kinformasi dari Penggugat pada tahun sekitar 2018 pernah cerita bahwa Penggugat ada Mahasiswa yang dititipkan ke Tergugat dan pada saat itu pernah diterima uang atau sudah membayar dan ada beberapa kwitansi yang saksi lihat pas kita ngobrol;
- Bahwa saksi tidak faham jaminan masuk untuk apa, waktu itu Penggugat telepon saksi menanyakan tentang Tergugat, apakah saksi kenal dengan Tergugat dan rumahnya mana dan awalnya seperti itu dan kemudian beberapa hari kemudian Penggugat mampir kerumah saksi menanyakan Yuni Suharwati (Tergugat), saksi jawab tidak tahu, kalau yang dimaksud Bu Ayu (Tergugat) yang rumahnya di Kalasan saksi tahu, karena saksi pernah kesana;
- Bahwa Penggugat menanyakan rumahnya Tergugat itu dimana, kemudian Penggugat bilang kepada saksi kalau ada sedikit permasalahan dengan Tergugat dan saksi tanya masalahnya apa kemudian Penggugat cerita tentang memasukkan Mahasiswa sudah membayar dan seterusnya dan sampai pada waktunya anak tersebut belum masuk;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi, yaitu bukti P-12 ini berupa Pemberitahuan tanggal

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Diponegoro;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 berupa percakapan, Kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah itu tahu informasi dari Penggugat menunjukkan anaknya sudah diterima tetapi kok tidak masuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, katanya pernah kena masalah PJTKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mahasiswa yang dititipkan akan masuk ke Fakultas Kedokteran di UNDIP karena diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa di lembaga Pendidikan tempat saksi bekerja tidak ada proses menitipkan;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai proses menitipkan Mahasiswa;
- Bahwa benar Penggugat waktu menghubungi saksi menanyakan rumahnya Tergugat dimana;
- Bahwa Penggugat pernah berceritera yang dititipkan itu ada 3 (tiga) Mahasiswa, namun saksi tidak tahu jumlah uang yang sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat biasa dimintai tolong untuk memasukkan Mahasiswa, namun bagaimana caranya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3310017006670001 atas nama YUNIE SUHARWATI, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran I F.K. UNDIP sebesar Rp20.000.000,00, tertanggal 9 Juli 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran F.K. UNDIP sebesar Rp240.000.000,00, tertanggal 16 Juli 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran F.K. UNDIP sebesar Rp200.000.000,00, tertanggal 16 Juli 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 14 Juli 2017, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **311/Pdt.G/2020/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Struk Setoran Bank Mandiri tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Struk Setoran Bank Mandiri tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi bukti Transfer sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal 30 September, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi bukti Transfer sebesar Rp7.000.000,00 tertanggal 10 Oktober, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/779/IV/2020/ Ditreskrimum, diberi tanda bukti T-12;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti T-10 dan T-11 berupa fotokopi dari print out M-Bangking;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*Exemptio Peremptoria*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban didalam replieknya;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dalam perkara ini ternyata bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan (kompetensi absolute maupun relatif), sehingga dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (Vide Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati dengan seksama tentang Eksepsi Tergugat maupun Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat, kurang pihak, karena adanya pihak-pihak lain yaitu Amadhea Shafira Amien, Irmadela Assabila Putri, Dandi Ilham Anindya dan para orangtua dari ketiganya, yang memiliki hubungan hukum secara langsung dalam peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata *a quo*, seharusnya mereka juga ditarik sebagai pihak, sehingga dengan tidak lengkapnya Pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan didalam replieknya yang pada pokoknya bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara gugatan, Penggugat berhak memilih dan menentukan siapa siapa yang akan digugatnya yang menurut penilaian Penggugat merugikan Penggugat sebagaimana asas dalam hukum perdata yang menyatakan *nemo iudex sine actoris*, namun apabila dalam suatu

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn



perkara melibatkan pihak lain yang turut terlibat didalamnya, dan dimungkinkan permasalahannya tidak akan tuntas apabila pihak dimaksud tidak dilibatkan, maka pihak yang terlibat harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan Penggugat khususnya dalam posita angka 5, 6 dan 7, dimana Penggugat mendalilkan "bahwa dari pertemuan orang tua calon mahasiswa yang didampingi Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat memberikan penjelasan bahwa dst, hal itu membuat orang tua calon mahasiswa yang di bawa Penggugat tersebut menjadi tambah yakin sehingga dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan nilai uang yang harus disiapkan untuk masuk sebagai mahasiswa Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap mahasiswa sehingga total uang yang diserahkan oleh Ketiga Calon Mahasiswa tersebut adalah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Tergugat menyampaikan untuk pembayaran segera mungkin dst dan segala pembayaran bisa diserahkan kepada Penggugat nanti baru Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dan atau kepada Tergugat secara langsung, dan setelah pertemuan tersebut sekitar bulan Juli 2017 orang tua calon mahasiswa langsung menghubungi Penggugat untuk melakukan transaksi dan langsung mentransfer ke rekening milik Penggugat secara bertahap;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat didalam posita gugatannya tersebut sangat jelas tergambar, bahwa kesepakatan untuk memasukan ketiga calon mahasiswa tersebut bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat saja, melainkan melibatkan orang tua Amadhea Shafira Amien, orang Irmadela Assabila Putri dan orang tua Dandi Ilham Anindya, karena kesepakatan nilai uang yang harus disiapkan untuk masuk sebagai mahasiswa Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap mahasiswa, adalah Tergugat dengan orang tua calon Mahasiswa, dan dalam hal ini peran Penggugat hanyalah sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya ketiga orangtua calon Mahasiswa yang nyata-nyata membuat kesepakatan dengan Tergugat dan Penggugat, maka permasalahan aquo tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang baru, sehingga Gugatan ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan eksepsi yang diterima adalah tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap telah termuat kembali sebagai pertimbangan dalam Pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, telah mengajukan Eksepsi, dan sebagaimana telah dipertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Eksepsi Tergugat yang diterima adalah mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Kitab

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H. dan Ria Helpina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **311/Pdt.G/2020/PN Smn**



Jaka Wanugraha, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp. 90.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 21.000,00; |
| enggandaan | : | |
| 4.....P | : | Rp. 20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp. 290.000,00; |
| anggilaan | : | |
| 6.....J | : | Rp. 20.000,00; |
| uru sumpah | : | |
| 7. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 8. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. 491.000,00; |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)